

**Pengaruh Pemberian Tunjangan Kinerja Terhadap Motivasi Pegawai  
(Studi Penelitian pada LPMP Provinsi Gorontalo)**

*Zulfiah Abdussamad* □ 1 - 5

**Studi Analisis Anak – Anak Terlantar Dan Pendidikan Kewirausahaan  
di Kota Gorontalo**

*Meyko Panigoro* □ 6 - 10

**Analisis Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan  
Ekonomi di Kabupaten Gorontalo**

*Sri Indriyani S. Dai* □ 11 - 28

**Mengukur Efisiensi Modal Kerja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan  
Pada Sektor Kosmetik dan Barang Rumah Tangga  
Terdaftar di BEI Periode 2009-2013**

*Lanto Miriatin Amali* □ 29 - 36

**Dana Alokasi Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah**

*Fitri Hadi Yulia Akib* □ 37 - 42

**Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Tingkat Likuiditas Pada  
Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang Terdaftar  
di Bursa Efek Indonesia**

*Srie Isnawaty Pakaya* □ 43 – 53



Penerbit

Lembaga Pengkajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo

**Penerbit:**

Lembaga Pengkajian, Penelitian  
Ekonomi dan Bisnis (LP2EB)  
Fakultas Ekonomi Universitas  
Negeri Gorontalo

**Penasehat:**

Rektor UNG  
(H. Syamsu Qamar Badu)  
Dekan FE UNG  
(Hamzah Yunus)

**Penyunting:**

Muh. Amir Arham

**Penyunting Pelaksana:**

Rio Monoarfa  
Supardi Nani  
Boby Payu

**Penyunting Ahli:**

Sutyastie S. Remi (Unpad Bandung)  
Syarwani Canon (UNG)  
Kodrat Wibowo (Unpad Bandung)  
A. Alfian Parewangi (UI Depok)  
Syarkawi Rauf (Unhas Makassar)  
Mahludin Baruwadi (UNG)  
A. Gaffar Latjokke (UNG)

**Sekretaris Redaksi:**

Roy Hasiru

**Alamat Redaksi:**

Kantor LP2EB  
FE UNG  
Kampus Jambura UNG  
Jalan Jenderal Sudirman No. 6  
Kota Gorontalo  
Telepon/Fax: 0435-827281

**Pengantar Redaksi**

Alhamdulillah Ilahirab, Jurnal Oikos-Nomos tetap akan diupayakan tetap konsisten terbit. Ini bertujuan untuk menjadikan jurnal ini sebagai media diseminasi informasi beberapa hasil penelitian yang dilakukan teman-teman pengajar Fakultas Ekonomi UNG.

Ada berbagai topik tulisan untuk edisi kali, yang membahas tentang perekonomian makro serta kajian akuntansi dan manajemen. Meskipun pada dasarnya kajian ini masih perlu disempurnakan kedepannya agar kualitas terbitan jurnal ini makin meningkat. Karena pada dasarnya jurnal hasil kajian (penelitian) sangat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya dan juga diperlukan sebagai pijakan pengambilan keputusan oleh berbagai stakeholders, baik pada tingkat regional maupun nasional.

Harapannya kedepan tulisan-tulisan jurnal makin banyak dan bervariasi. Dan akhirnya kami ucapkan selamat membaca dan menggunakan jurnal ini.

## Daftar Isi

Pengantar Redaksi □

Daftar Isi

*Zulfiah Abdussamad*

Pengaruh Pemberian Tunjangan Kinerja Terhadap Motivasi Pegawai (Studi Penelitian Pada LPMP Provinsi Gorontalo) □ 1 - 5

*Meyko Panigoro*

Studi Analisis Anak – Anak Terlantar Dan Pendidikan Kewirausahaan di Kota Gorontalo □ 6 - 10

*Sri Indriyani S. Dai*

Analisis Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gorontalo □ 11 - 28

*Lanto Miriatin Amali*

Mengukur Efisiensi Modal Kerja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Sektor Kosmetik Dan Barang Rumah Tangga Terdaftar Di BEI Periode 2009-2013 □ 29 - 36

*Fitri Hadi Yulia Akib*

Dana Alokasi Desa Dan Percepatan Pembangunan Daerah □ 37 - 42

*Srie Isnawaty Pakaya*

Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia □ 43 – 53



## Dana Alokasi Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah

Fitri Hadi Yulia Akib

*"Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo"*

### Abstract

*Funding for Rural and Regional Development Acceleration carried out with increasing activity in the Regional Economic communities became one of the government's strategy. Where the use of funds ADD 30% to finance the operations of the Government of the Village and Village Consultative Body (BPD) and by 70% for empowerment and strengthening the capacity of the village government.*

*By analyzing issues - issues related to the management of the Village Fund Allocation and Regional Development Acceleration then - it will do is (a) Develop community skills training program in natural resource management rural areas; (B) lack of intensive and improve community mental guidance; (C) technical training enhances the management of village fund allocation. Which in turn is expected to management of the Village Fund Allocation true - really expected and will ultimately increase the economic income sources so that rural communities Regional Development Acceleration quickly realized.*

**Keywords: Management of Village Allocation Fund (ADD), the Accelerated Development**

### Pendahuluan

Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak factor yang mempengaruhinya, sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia dan daerah. Terkait dengan itu menurut data BPS jumlah penduduk miskin di pedesaan masih tinggi yaitu 14.70 % dibandingkan dengan perkotaan yang hanya 8.60 %

sampai pada tahun 2012, menanggapi masalah tersebut.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan public, maka desentralisasi kewenangan - kewenangan yang lebih besar disertai

dengan pembiayaan dan bantuan sarana – prasarana guna peningkatan ekonomi desa menuju kemandirian desa dan Percepatan Pembangunan di Daerah, Oleh Karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Alokasi dana Desa ( ADD ).

Pemerintah mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional dan menaruh perhatian besar pada pembangunan dan Percepatan Pembangunan Daerah – daerah dengan mengsupport peningkatan kegiatan ekonomi produktif dari berbagai sector.

Pembangunan dari berbagai sektor yang dimulai dari pembangunan di desa – desa yang menitik beratkan pada anggaran ADD, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa, rincian penggunaan ADD adalah 30% untuk pemerintahan desa yang akan digunakan untuk biaya operasional, tunjangan, biaya perjalanan dinas dari pemerintahan desa, sedangkan 70 % penggunaan ADD untuk kegiatan Ekonomin pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah desa dan dari rincian penggunaan ADD yang akan dilaksanakan nanti perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dalam pelaksanaannya nanti akan sesuai dengan tujuan dan sasaran ADD.

### Kajian Pustaka

#### Definisi Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Perundang – undangan Keberadaan desa secara formal diakui dalam undang – undang no.32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah daerah nomor 27 tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pasal 72, ayat 1 : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat ( 2 ) bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain – lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dan lainnya.

Ayat 4 : Alokasi Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d paling sedikit 10 % dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Ayat 6 : bagi kabupaten / kota yang tidak memberikan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ), pemerintah dpt melakukan penundaan dan pemotongan sebesar alokasi dana

perimbangan s  
alokasi khus  
disalurkan ke de

Peraturan  
Undang No.6  
pemerintahan da  
Pasal 285, ayat 2  
a. Transfer Peme

- Dana perim
- Dana otone
- Dana keista
- Dana desa

Pasal 294, a  
sebagaimana di  
ayat ( 2 ) huru  
oleh pemerinta  
penyelenggara  
pelaksanaan  
pembinaan  
pemberdayaan  
berdasarkan ke  
desa sesuai w  
dan pendapa

### Pengawasan Desa

Pengawa  
dana desa  
tugas dan  
pertanggung  
disusun  
pelaksana  
lainnya me  
organisasi  
telah diben  
memberikan  
serta an  
fungsi yan  
pelaksana  
fungsi

perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.

Peraturan Alokasi Desa di Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Pasal 285, ayat 2 huruf b, meliputi :

a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas

- Dana perimbangan
- Dana otonomi khusus
- Dana keistimewaan
- Dana desa.

Pasal 294, ayat 3 : Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 ayat ( 2 ) huruf a angka 4 dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa sesuai partisipasi, gotong royong dan pendapatan asli desa.

#### **Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa**

Pengawasan pelaksanaan alokasi dana desa tidak terlepas dari struktur tugas dan kewenangan serta pertanggungjawaban sebagaimana disusun dalam struktur organisasi pelaksana, dalam hasil – hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana alokasi dana desa telah dibentuk dengan baik sehingga memberikan garis kewenangan dan tugas serta arah pertanggungjawaban antar fungsi yang jelas, akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan pelaksanaan fungsi belum sepenuhnya berjalan,

terutama berkaitan dengan pelaksanaan fungsi yang melibatkan.

Pejabat pelaksana serta LPMD yang dikibatkan ketidakmengertian akan tugas dan tanggungjawab masing – masing sehingga mengurangi efektifitas pengawasan. Kurangnya koordinasi antara lain juga masih kurang sehingga beberapa fungsi terlihat bekerja secara terpisah dan menumbuhkan ketidakpercayaan – pengawasan.

#### **Faktor – Faktor Penghambat dalam Pengawasan ADD**

1. Sosialisasi Kebijakan ADD, Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD dipandang belum memadai karena hanya dilakukan pada perangkat pelaksana, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADD kurang, hal ini berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan terutama pengawasan oleh masyarakat.

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sementara itu masih terdapat kelemahan dalam hal sumber daya manusia dimana tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, yaitu secara pendidikan masih rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat namun hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan ADD karena adanya kemampuan untuk menggerakkan masyarakat, pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang, serta tidak adanya dukungan

yang memadai. Hal ini menimbulkan kurangnya dukungan pengawasan, terutama pengawasan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat ADD.

### 3. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat yang dinilai masih kurang memadai akibat kurangnya sosialisasi yang ditujukan bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat baik secara individu maupun melalui kelembagaan kurang memahami peran serta tugasnya. Dalam hal ini pemahaman masyarakat adalah membantu pelaksanaan secara fisik dari berbagai kegiatan implementasi ADD sehingga kondisi tersebut menyebabkan tidak ada peningkatan kapasitas masyarakat yang akhirnya menyebabkan rendahnya peran pengawasan oleh masyarakat.

### Pemerintahan Desa

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011, b.3) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan – peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri, sedangkan pemerintahan desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI.

### Alokasi Dana Desa

Menurut peraturan pemerintah Nomor.72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara perporcional yang disebut Alokasi dana Desa ( ADD ). Pengelolaan ADD menurut peraturan menteri dalam negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

### Percepatan Pembangunan Daerah

Percepatan Pembangunan Daerah merupakan salah satu program Pemerintah yang diperuntukkan bagi daerah – daerah berkembang dan daerah – tertinggal, dengan melaksanakan program – program antara lain :

1. Menyiapkan Fasilitator terlatih dalam membantu penduduk desa dalam perencanaan partisipatif, mengidentifikasi masalah dan menghasilkan solusi setempat.
2. Membantu masyarakat dalam pendampinga pembuatan Proposal sampai menyerahkan proposal ide mereka kepada tim peninjau teknis yang dipakai sebagai bahan pertimbangan.

3. Peninjauan dan penyerahan prioritas Monev perwakilan Kabupaten/kota
4. Berbagai program usulan program akan dilaksanakan di sektor, dan lain-lain yang terkandung sama.

### Pembahasan

Pengelolaan yang dilakukan kepada seluruh melalui analisis internal dan faktor – faktor peningkatan Percepatan pembangunan dilakukan Internal dan daerah itu sendiri Analisis Kebutuhan Analisis (kelemahan) dimaksudkan kelemahan-kelemahan bagi pemerintah masyarakat daerah mencapai Disamping yang menyangkut mengurangi kelemahan menjadi Kabupaten/kota

3. Peninjauan oleh Tim yang relevan dan penyerahan proposal ke Forum prioritas Masyarakat, yang merupakan perwakilan seluruh desa di Kabupaten/kecamatan.
4. Berbagai proyek hasil dari usulan – usulan proposal yang ada tersebut akan dikelompokkan berdasarkan sector, dan bekerja sama dengan dinas yang terkait mengadakan kontrak kerja sama.

#### **Pembahasan**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang didukung dengan wawancara kepada seluruh pihak yang terkait, dengan melalui Analisis SWOT akan digambarkan analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi peningkatan ekonomi masyarakat dan Percepatan Pembangunan Daerah yang dilakukan dengan Analisis Kondisi Internal dan Analisis kOndisi Eksternal daerah itu sendiri

#### **Analisis Kondisi Internal**

Analisis terhadap kondisi internal (kelemahan) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan internal yang menjadi kendala bagi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan percepatan pembangunan daerah Kabupaten/ Kota, sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan. Disamping itu kondisi internal (kekuatan) yang menjadi aset daerah tersebut dapat mengurangi maupun menghilangkan kelemahan yang ada dan sekaligus menjadi pendorong tercapainya tujuan Kabupaten/. Kota dalam meningkatkan

Pendapatan Masyarakat dan Percepatan Pembangunan Daerah.

#### **Analisis Kondisi Eksternal**

Analisis kondisi Eksternal dimaksudkan untuk menganalisis kondisi faktor luar yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang pada akhirnya ikut menentukan keberhasilan daerah Kabupaten / Kota. bentuk dari kondisi eksternal yang dianalisa adalah kondisi eksternal yang menjadi peluang atau ancaman bagi daerah Kabupaten / Kota itu sendiri yang berpotensi pada peningkatan Ekonomi Produkt.

#### **Penutup**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah dijabarkan dengan beberapa aspek, yaitu :

- a. Memperbaiki sarana dan prasarana pembangunan kawasan pedesaan sesuai dengan pembangunan dan daya dukung lingkungan.
- b. Menyebarluaskan informasi pasar tentang sumber daya alam desa melalui media lokal dan nasional secara terus menerus.
- c. Mengembangkan model dan teknologi tepat guna dan pemanfaatan sumber daya alam yang akrab lingkungan.
- d. Mendukung kelompok – kelompok masyarakat ( UMKM ) desa untuk bernitra usaha mandiri.
- e. Memasyarakatkan dan merapkan aturan – aturan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

- f. Meningkatkan kemampuan masyarakat desa tentang manfaat dari pengelolaan ADD.

**Daftar Pustaka**

huldunkers.blogspot.com/2012/02/definisi-pengukuran-dan-pemetaan.html ).  
 Nawawi Hadari dan Marthin.1995. kepemimpinan yang efektif. Yogyakarta : Gajah mada University Press  
 Notoatmodjo,S,Ilmu Kesehatan Masyarakat, Jakarta ; Penerbit Rineka Cipta, 2003  
 Suryosubroto,B,2001.Proses Belajar mengajar di Sekolah. Jakarta. Rineka Cipta  
 Penelitianhukum.org/tag/definisi-anak-terlantar  
[www.blogspot.com/2012/06/definisi-tenaga-kesejahteraan-sosial.html](http://www.blogspot.com/2012/06/definisi-tenaga-kesejahteraan-sosial.html)  
[www.google.co.id/tanya/thread?tid=337407372d2be504](http://www.google.co.id/tanya/thread?tid=337407372d2be504) ).

**Pengaruh Likuiditas**

Accounts more companies showed that there is an...  
Exchange...  
Exchange...

**Pendekatan Latar Belakang**

kinerja likuiditas...  
mempengaruhi...  
berasal...  
perusahaan...  
pendapatan...  
menghasilkan...  
memperoleh...  
ataupun...  
tingkat...  
pilih...  
keuntungan...  
likuiditas...  
dan...  
nomenklatur...  
yang...



ISSN 1979-1607